



## EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

Maya Melinda<sup>1)</sup>, Wawan Gunawan<sup>2)</sup>, Zaenal Abidin AS<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Artikel ini berjudul “Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022”, masalah dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat kasus *stunting* di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang ditinjau berdasarkan dampak kebijakan pada masalah publik dan orang-orang yang terlibat, dampak kebijakan pada keadaan-keadaan/ kelompok-kelompok di luar sasaran, dampak pada keadaan sekarang dan yang akan datang, biaya langsung yang dikeluarkan, dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi (phenomenology). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa Mekarjaya belum optimal dan belum sesuai secara keseluruhan dikarenakan beberapa faktor diantaranya : (1) Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dan tidak adanya kinerja program yang memprioritaskan sasaran intervensi gizi spesifik, (2) Tidak dilibatkannya peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, (3) Kurangnya partisipasi aktif pemerintah desa dan kurangnya tim koordinasi dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, (4) Tidak adanya transparansi pemanfaatan anggaran, (5) Kurangnya mobilisasi dan penyediaan insentif bagi keluarga yang terindikasi beresiko *stunting*.

**Kata kunci:** Evaluasi kebijakan, *Stunting*, Program terintegrasi.

### Abstract

*This article is entitled "Evaluation of Regent's Regulation Number 53 of 2019 concerning the Acceleration of Reducing Integrated Stunting in Mekarjaya Village, Cihampelas District, West Bandung Regency in 2022", the problem in this research is the high level of stunting cases in Mekarjaya Village,*

*Cihampelas District, West Bandung Regency which is reviewed based on the impact of policy on public problems and the people involved, the impact of policies on circumstances/groups outside the target, the impact on current and future circumstances, direct costs incurred, and indirect costs incurred. The method in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. Based on the research results, it shows that Regent Regulation Number 53 of 2019 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Reduction in Mekarjaya Village is not optimal and is not completely appropriate due to several factors including: (1) Lack of commitment from the Village Government and the absence of program performance that prioritizes specific nutritional intervention targets, (2) The role of community organizations and non-governmental organizations is not involved, (3) Lack of active participation of the village government and lack of coordination teams in monitoring, evaluating and reporting programs, (4) Lack of transparency in budget utilization, (5) Lack of mobilization and provision incentives for families indicated to be at risk of stunting.*

**Keywords:** *Policy evaluation, stunting, integrated program.*

## **PENDAHULUAN**

*Stunting* merupakan permasalahan serius dalam kesehatan global yang terus menarik perhatian di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap *stunting* semakin meningkat karena dampaknya yang merugikan, baik dari segi kesehatan maupun sosial-ekonomi (Ipan, 2021:384). Anak tergolong mengalami *stunting* jika panjang atau tinggi badannya lebih rendah dibandingkan standar nasional tinggi yang berlaku. Standar tersebut telah ditetapkan dan tercantum pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya (Kemenkes PPN/ Bappenas, 2018).

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan lebih dari 30% anak dibawah 5 tahun mengalami *stunting*, lebih dari 19% menderita gizi buruk, serta 11% mengalami obesitas. Secara global, indonesia berada diantara negara dengan kualitas yang buruk mengenai permasalahan gizi. Sebagaimana respon dari situasi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Strategi Nasional untuk Percepatan Penurunan *Stunting* maupun penanggulannya (Stranas *Stunting*) 2018-2024, dimana Indonesia telah menargetkan untuk menurunkan angka *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 di provinsi Jawa Barat kasus *stunting* tercatat 31,1%.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Angka *Stunting* di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 – 2020 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2020 angka *stunting* di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 276.069 jiwa (Website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2023). Angka kasus di Kecamatan Cihampelas yang dinyatakan sebagai salah satu wilayah dengan kasus *stunting* tertinggi di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 dengan adanya kondisi tersebut, berbagai upaya telah dikerahkan untuk memfokuskan penanganan di Kecamatan Cihampelas agar kasus *stunting* tersebut dapat tertangani dengan baik (Humas KBB, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga beresiko *stunting* di Kecamatan Cihampelas berjumlah 7.012 keluarga, sementara jumlah anak pendek dan sangat pendek menyentuh angka 1.464 jiwa dengan prevalensi 32,02%. Desa Mekarjaya menjadi desa dengan jumlah anak pendek dan sangat pendek tertinggi di Kecamatan Cihampelas dengan data sebesar 487 jiwa dan prevalensi menyentuh angka 58,21%, sehingga Desa Mekarjaya menjadi Desa dipilih untuk diteliti pada penelitian ini.

Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang masuk ke dalam wilayah dengan kategori lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*, hal ini dikarenakan Desa Mekarjaya masih memiliki tingkat kasus *stunting* yang cukup tinggi. Berdasarkan data *stunting* Desa Mekarjaya tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah keluarga yang beresiko *stunting* dan jumlah anak pendek dan sangat pendek dari tahun ke tahun, terhitung tahun 2018 – 2022 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 memiliki prevalensi 38,93%, tahun 2019 memiliki 41,51%, tahun 2020 dengan 55,26%, serta tahun 2021 sampai 2022 dengan 43,96% dan 58,21%. Angka prevalensi dihitung berdasarkan jumlah penderita lama dan penderita baru dalam jangka waktu tertentu yang dibagi dalam persen, sehingga menentukan angka prevalensi yang tepat untuk menunjang penanganan yang efektif sesuai data yang diperoleh. Berdasarkan pedoman dalam penyelenggaraan PMT dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2011, telah disebutkan bahwa pelaksanaan PMT terdiri

dari 4 (empat) tahap yaitu, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan. Untuk bahan evaluasi kebijakan tersebut dengan mengetahui keefektifan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut perlu diadakannya penelitian guna dilakukannya analisis bagaimana perbedaan pada status-status gizi balita dan bayi saat lahir yang didasarkan pada berat dan tinggi badan, perubahan berat dan kenaikan tinggi sebelum dan sesudah diberikannya PMT.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2016:14). Pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan metode kualitatif akan dilakukan pada kondisi/situasi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan pada partisipasi observasi atau peran serta dalam observasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan melalui dokumentasi.

Teknik analisis data dipahami sebagai proses menganalisa suatu data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, data temuan maupun data resmi dari pelaksana suatu program. Data yang diterima diolah keabsahannya, apakah data tersebut tepat atau tidak, dan sesuai atau tidak untuk dapat dilaksanakan serta melihat kondisi nyata di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran serta untuk memperoleh data dan sumber informasi yang relevan dalam penelitian, dengan data lokasi sebagai berikut: Kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Puskesmas Cihampelas. Posyandu Desa Mekarjaya. Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Informan merupakan pihak yang benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1)

Kepala Desa Mekarjaya, 2) Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa, 3) Kepala Puskesmas Kecamatan Cihampelas, 4) Ketua Kader Posyandu Desa Mekarjaya, 5) 3 Orang Masyarakat Desa Mekarjaya, 6) 2 Orang Tokoh Masyarakat Desa Mekarjaya.

## **PEMBAHASAN**

### 1. Dampak Kebijakan Pada Masalah-Masalah Publik dan Orang-orang yang Terlibat

Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi ditinjau berdasarkan sejauh mana dampaknya pada masalah-masalah publik yang dalam hal ini terkait kasus *stunting* di Desa Mekarjaya dan juga dampak penerapan program percepatan penurunan *stunting* terintegrasi pada anak-anak dan keluarga beresiko di Desa Mekarjaya. Berikut ini uraian pembahasan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan tersebut.

#### a. Dampak Pada Kasus *Stunting* di Desa Mekarjaya

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan terkait dampak Perbup No. 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi pada kasus *stunting* di Desa Mekarjaya, di dapatkan hasil bahwa program penurunan *stunting* belum sesuai dengan isi dari Pasal 3 yakni, program harus dilaksanakan dengan berpedoman pada 5 (lima) pilar dan intervensi konvergensi *Stunting*. Pertama, terkait komitmen dan visi pimpinan Perangkat Daerah dan organisasi masyarakat, dalam tinjauan di lapangan tidak adanya perhatian khusus terkait penanganan *stunting* di Desa Mekarjaya dari Tim Penggerak PKK dan Tenaga Penggerak Desa.

Menurut hasil observasi peneliti langsung di lapangan program-program yang ada seperti pendistribusian makanan bergizi, edukasi tentang pola makan sehat, pemberian suplementasi gizi, serta pelayanan kesehatan yang merata baru sebatas rencana yang belum sepenuhnya terealisasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Cihampelas dan Ketua Kader

Posyandu Desa Mekarjaya, sejauh hasil observasi peneliti di lapangan untuk PMT ini memang masih belum diberikan secara menyeluruh kepada balita penderita *stunting* dan kepada keluarga yang beresiko *stunting*.

b. Dampak Pada Anak-anak Penderita *Stunting* dan Keluarga Beresiko di Desa Mekarjaya

Berdasarkan hasil observasi langsung di Desa Mekarjaya sejauh yang peneliti dapatkan lebih menekankan pada pemahaman masyarakat sebagaimana yang termasuk ke dalam sasaran untuk intervensi gizi sensitif, namun tidak ditemukan penanganan optimal pada sasaran intervensi gizi spesifik.

2. Dampak Kebijakan Pada Keadaan-keadaan atau Kelompok-kelompok di Luar Sasaran

Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi ditinjau berdasarkan dampaknya pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran dalam hal ini yakni keseluruhan warga masyarakat Desa Mekarjaya. Berikut ini uraian pembahasan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan tersebut.

a. Dampak Pada Keadaan Masyarakat Desa Mekarjaya

Berdasarkan Perbup No. 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pasal 4 Ayat (3), di mana masyarakat umum termasuk ke dalam sasaran untuk intervensi gizi sensitif. Berdasarkan Pasal 6, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi salah satu elemen penting sebagai Pelaksana Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.

Menurut hasil observasi peneliti di lapangan bahwa dampak tersebut memang terasa oleh masyarakat Desa Mekarjaya diluar kelompok sasaran dengan adanya pengetahuan mengenai *stunting* sehingga muncul sebuah kesadaran pentingnya gizi yang cukup dalam perkembangan anak.

### 3. Dampak Pada Keadaan Sekarang dan yang Akan Datang

Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi ditinjau berdasarkan dampaknya pada keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang, hal ini dimaksudkan program percepatan penurunan *stunting* terintegrasi diharapkan tidak hanya berdampak pada saat ini namun juga dampaknya secara jangka panjang. Berikut ini uraian pembahasan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan tersebut.

#### a. Dampak Pada Keadaan Sekarang di Desa Mekarjaya

Berdasarkan Perbup No. 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pasal 13 Ayat (3), dalam melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program nasional, sejauh hasil observasi peneliti peroleh di lapangan hal ini belum terlaksana dengan baik seperti kurangnya partisipasi aktif dan transparansi dari pihak Pemerintah Desa sebagaimana yang disampaikan pada wawancara bersama masyarakat Desa Mekarjaya dan Tokoh Masyarakat Desa Mekarjaya di atas.

#### b. Dampak Pada Keadaan yang Akan Datang di Desa Mekarjaya

Berdasarkan Perbup No. 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Pasal 14, untuk mengupayakan dampak kebijakan secara jangka panjang maka dibentuk tim koordinasi yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi secara berkala.

Menurut hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan bahwa kewenangan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan masih menjadi tanggungjawab pihak Puskesmas Kecamatan Cihampelas sebagaimana yang disampaikan oleh Kader Posyandu Desa Mekarjaya, sehingga peneliti menyatakan bahwa penerapan

Pasal 14 ini di Desa Mekarjaya belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya peran tim koordinasi yang dikhususkan bertugas dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program penanganan *stunting*.

#### 4. Biaya Langsung yang Dikeluarkan

Berdasarkan Perbup No. 53 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi Pasal 17 Ayat (1), pendanaan bagi percepatan, penurunan *stunting* terintegrasi di Daerah bersumber dari APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil observasi peneliti di lapangan bahwa mengenai biaya yang dikeluarkan untuk program percepatan penurunan *stunting* di Desa Mekarjaya, masyarakat Desa Mekarjaya tidak ada yang mengetahui mengenai pembiayaan *stunting* yang dikeluarkan, begitupula dengan keluarga penderita *stunting* tidak mengetahui mengenai biaya yang dikeluarkan karena seperti yang peneliti lihat di lapangan tidak adanya transparansi penerimaan dan pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program penurunan *stunting* yang di tempel di depan kantor Desa Mekarjaya maupun di website Desa Mekarjaya.

#### 5. Biaya Tidak Langsung yang Dikeluarkan

Berdasarkan Perbup No. 53 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 17 Ayat (2), Pendanaan bagi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Desa sebagaimana ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di lapangan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa biaya tidak langsung yang dikeluarkan atau dijamin oleh masyarakat akibat adanya kebijakan tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Desa Mekarjaya, dibutuhkan untuk keluarga yang terindikasi beresiko *stunting* untuk pemenuhan gizi sehari-hari dan juga pelayanan kesehatan mandiri, di mana hal ini dianggap memberatkan sebagian masyarakat desa yang

mengharapkan adanya dukungan lebih dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan program penurunan *stunting* di Desa Mekarjaya. Hasil observasi di lapangan peneliti tidak menemukan optimalisasi adanya tindakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi tenaga penggerak kelembagaan masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 belum optimal dan belum sesuai secara keseluruhan dengan Pasal-pasal dalam Perbup No. 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi dalam teori evaluasi kebijakan yang peneliti gunakan yaitu dampak kebijakan pada masalah publik dan orang-orang yang terlibat, dampak kebijakan pada keadaan-keadaan/ kelompok di luar sasaran, dampak pada keadaan sekarang dan yang akan datang, biaya langsung yang dikeluarkan, biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Pertama, terkait dampak pada kasus *stunting* di Desa Mekarjaya. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dan organisasi masyarakat di mana tidak adanya peran TP PKK dan TPD di Desa Mekarjaya, kemudian penyuluhan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara rutin, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita masih belum merata dan dirasakan seluruh warga masyarakat penderita *stunting* dan beresiko *stunting* dan adanya keterbatasan pendanaan yang menghambat berjalannya program. Kedua, terkait dampak pada anak-anak penderita *stunting* dan keluarga beresiko di Desa Mekarjaya. Mengenai kinerja program Pemberian Makanan Tambahan masih tidak merata kepada semua penderita *stunting* dan untuk keluarga beresiko *stunting* tidak diberikan bantuan dari program PMT tersebut. Program lebih berjalan untuk sasaran intervensi gizi sensitif yakni pada peningkatan pemahaman Masyarakat. Tidak dilibatkannya peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari elemen penting pelaksana percepatan penurunan dan pencegahan terintegrasi di Desa Mekarjaya. Terkait dampak pada keadaan sekarang di Desa Mekarjaya. Kurangnya partisipasi aktif dan transparansi dari pihak Pemerintah Desa bersama berbagai pihak melalui koordinasi dan komunikasi untuk akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas, terkait dampak pada keadaan yang akan datang di Desa Mekarjaya. Kurangnya peran tim koordinasi yang dikhususkan bertugas dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program penanganan *stunting* sebagai langkah komitmen Pemerintah Desa dalam penanganan *stunting* jangka panjang. Tidak adanya transparansi pemanfaatan anggaran APBD, APBDES atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam pelaksanaan program penanganan *stunting* di Desa Mekarjaya. Kurangnya optimalisasi tindakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta

dukungan mobiliasi dan penyediaan insentif bagi keluarga yang terindikasi beresiko *stunting*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cakrawati, Dewi. (2014). *Bahan Pangan, Gizi dan Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Finer, Samuel Edward. (1974). *Comparative Government. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd.*
- Gunawan, W., & Abidin AS., Z. (2021). *Kebijakan Publik Tantangan, Peluang dan Harapan di Era E-Government*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Kesehatan RI, Utomo, B., S. (2018). *WartaKesmas: Cegah Stunting itu Penting*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, D., & Pardede, P. (2021). *Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Sediaoetama, Achmad D. (2010). *Ilmu Gizi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. (2012). *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Ipan, Purnamasari, H., Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan *stunting*. *KINERJA: Jurnal Universitas Singaperbanga*, 18 (3).
- Roscha, Bunga Ch., Putri, D., Putri, I. (2013). *Determinan Status Gizi Pendek Anak Balita dengan Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di*

Indonesia (Analisis Data RISKESDAS 2007-2010). *Jurnal Ekologi Kesehatan, Vol. 12 No 3.*

Rahayu, A., & Khairiyati, L. (2014). Risiko pendidikan ibu terhadap kejadian *stunting* pada anak 6-23 bulan. *Penelitian Gizi dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research), 37(2), 129-136.*

Trisira. (2021). Monitoring Program Penanggulangan *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Sunggal Tahun 2020. *Universitas Sumatra Utara.*

Choiriyah, Lisa. (2020). Identifikasi Pengetahuan Ibu Tentang Pemenuhan Gizi Anak Dan Ketahanan Pangan Terhadap Kejadian *Stunting* di Desa Manding. *Universitas Muhammadiyah Surabaya.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi